

**KEBIJAKAN APLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pbl.)**

Ahmad Wafy Naufa¹, Mushafi Miftah²

1Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

Email: ¹wafi.warlock123@gmail.com, ²mushafimiftah@unuja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan moralitas generasi muda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pbl., serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapannya, khususnya dalam konteks keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih didominasi pendekatan represif, meskipun undang-undang tersebut membuka peluang rehabilitasi bagi pengguna. Hambatan utama mencakup minimnya alat bukti, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Temuan ini sejalan dengan teori pemidanaan gabungan dan prinsip trias hukum Gustav Radbruch, yang menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Simpulan utama penelitian ini adalah perlunya reformasi kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan humanis. Implikasi penelitian ini meliputi pengayaan literatur hukum pidana terkait penanganan narkoba, serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk memperluas penerapan pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini juga membuka peluang studi lanjutan terkait efektivitas penerapan rehabilitasi dalam menekan angka residivisme kasus narkoba.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Narkoba; Putusan Pengadilan; Rehabilitasi; Pemidanaan.

Abstract

This research is motivated by the limited studies on criminal law policy application toward narcotics offenders, despite the fact that this phenomenon has a significant impact on public health, social stability, and the morality of young generations. The

purpose of this study is to analyze the criminal law policy in handling narcotics crimes based on Decision Number 6/Pid.Sus/2025/PN Pbl., as well as to identify challenges and obstacles in its implementation, particularly in balancing repressive and rehabilitative approaches. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature studies of legislation, legal doctrines, and court decisions, and analyzed using qualitative legal material analysis techniques. The results show that the implementation of Law Number 35 of 2009 is still dominated by a repressive approach, although the law provides opportunities for rehabilitation for users. The main obstacles include limited evidence, inadequate rehabilitation facilities, and lack of coordination among law enforcement agencies. These findings align with the combined sentencing theory and Gustav Radbruch's trias of law principles, which demand a balance between legal certainty, justice, and utility. The main conclusion is the need for a more proportional reform of criminal law policy, strengthening the capacity of law enforcement officers, and fostering cross-sectoral collaboration to create a fair, effective, and humanistic legal system. The implications include enriching the criminal law literature on narcotics crime handling, as well as providing practical recommendations for policymakers and law enforcement agencies to expand the application of rehabilitative approaches. This study also opens opportunities for further research on the effectiveness of rehabilitation in reducing recidivism in narcotics cases.

Keywords: Criminal Law Policy; Narcotics; Court Decision; Rehabilitation; Sentencing.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, keamanan nasional, serta moralitas generasi muda (Purbanto & Hidayat, 2023). Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks, dimana meskipun terdapat penurunan dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023, namun tantangan dalam penanganan kasus narkoba tetap memerlukan perhatian serius (BNN, 2023). Penelitian sistematis oleh (Herindrasti, 2018) dalam konteks Drug-free ASEAN 2025 menekankan bahwa tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerjasama regional. Di tingkat global, masalah narkoba telah berkembang menjadi ancaman transnasional yang memerlukan strategi penanganan yang terintegrasi, terutama dalam menghadapi munculnya narkoba sintetis yang semakin mengkhawatirkan (UNODC, 2025). Isu ini semakin mendesak mengingat dampaknya yang multidimensi, mulai dari aspek kesehatan masyarakat, ekonomi, hingga keamanan negara, sehingga memerlukan sinergi antara berbagai institusi untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penanganan terhadap pelaku tindak pidana narkoba diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Regulasi ini mengatur sanksi pidana yang bersifat represif, namun juga memberikan peluang penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Berdasarkan teori pemidanaan gabungan, penegakan hukum idealnya memadukan aspek pembalasan (retributif) dan perbaikan (rehabilitatif) sehingga mampu mewujudkan keadilan substantif (Rahman, 2021). Gustav Radbruch dengan prinsip trias hukumnya menegaskan bahwa kebijakan hukum harus menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, penerapan pendekatan ini masih menemui berbagai hambatan, di antaranya minimnya alat bukti yang memadai, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Misalnya, (Izzat et al., 2024) menitikberatkan kajian pada aspek sanksi pidana penjara sebagai bentuk efek jera, sedangkan penelitian (Iskandar, 2021) menganalisis bahwa pengedar sebagai pelaku penyalahguna narkotika yang telah banyak dipidana penjara maupun denda masih menimbulkan dugaan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak efektif dan tidak memiliki efek jera. Sementara itu, (Rambe et al., 2022) mengkaji penerapan rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika dengan menggunakan perspektif Gustav Radbruch melalui analisis Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, sedangkan (Gunawan et al., 2019) mengkaji perspektif yuridis terhadap tindak pidana narkotika sebagai transnational organized crime. Penelitian lain oleh (Saraya & Handayani, 2023) membahas penerapan double track system dalam pemidanaan bagi penyalahguna narkotika yang menggabungkan rehabilitasi medis dan sosial, sementara (Ramdlonaning & Zulfa, 2018) menganalisis kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dengan pendekatan multiple perspective analysis. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum secara khusus mengulas keseimbangan antara kebijakan represif dan rehabilitatif dengan menggunakan studi kasus konkret pada putusan pengadilan. Kesenjangan inilah yang mendorong perlunya penelitian yang mampu mengisi ruang kosong tersebut, terutama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di tingkat peradilan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pbl. melalui pendekatan yuridis normatif, yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Kajian ini tidak hanya melihat substansi hukum yang diterapkan, tetapi juga mempertimbangkan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Teori pemidanaan gabungan dan prinsip trias hukum Gustav Radbruch yang mencakup keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmaessigkeit*) dijadikan dasar analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum pidana yang diterapkan mampu memberikan efek jera sekaligus peluang pemulihan bagi pelaku (Mahari, 2017). Pendekatan ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa rehabilitasi terbukti lebih efektif daripada pemidanaan penjara dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial bagi mantan penyalahguna narkoba (Romli & Edrisy, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam konteks Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pbl., mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum dalam menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan humanis.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya pada kasus yang menjadi objek penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan (Rosidi et al., 2024). Pendekatan yuridis normatif dipandang tepat karena mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait penerapan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa terikat pada data lapangan yang bersifat empiris.

Desain penelitian menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pbl. sebagai objek utama kajian. Studi kasus ini dipadukan dengan tiga pendekatan lain, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengidentifikasi pandangan dan teori hukum yang relevan, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menguraikan penerapan hukum sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan (Hidayat, 2013). Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Partisipan penelitian berupa putusan pengadilan yang secara khusus memutus perkara tindak pidana narkoba, dengan fokus pada satu putusan yang memenuhi kriteria relevansi, kelengkapan data, dan ketersediaan dokumen yang memadai. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yakni memilih kasus yang dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Pbl. dipilih karena memuat pertimbangan hukum yang representatif untuk dianalisis dalam konteks kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, mencakup telaah terhadap sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan pelaksana, dan dokumen putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan resmi dari lembaga seperti Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Mahkamah Agung. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka dan dokumentasi terhadap bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif. Proses analisis meliputi identifikasi norma-norma hukum yang relevan,

pengelompokan data berdasarkan tema, interpretasi ketentuan hukum dengan dukungan teori dan doktrin, serta penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Analisis ini berlandaskan teori pemidanaan gabungan dan prinsip trias hukum Gustav Radbruch, sehingga hasilnya mampu menggambarkan sejauh mana kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam putusan tersebut memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

C. HASIL

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pbl., penerapan kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perkara tersebut lebih berorientasi pada pemberian sanksi pidana penjara dibandingkan upaya rehabilitasi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pendekatan represif lebih dominan digunakan karena barang bukti melebihi ambang batas minimal rehabilitasi, serta tidak adanya rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang menguatkan kebutuhan rehabilitasi bagi terdakwa.

Alur Pertimbangan Hakim: Barang Bukti & Rekomendasi TAT



Gambar 1. Alur Pertimbangan Hakim: Barang Bukti dan Rekomendasi TAT

Proses pengambilan keputusan ini tergambar secara jelas dalam Gambar 1, yang memvisualisasikan alur pertimbangan hakim mulai dari penyitaan barang bukti hingga keluarnya putusan, dengan titik krusial pada jumlah barang bukti dan adanya atau tidaknya rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Faktor	Uraian
Faktor Hukum	Ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menjadi dasar hukum putusan
Faktor Teknis	Barang bukti melebihi ambang batas rehabilitasi; tidak ada rekomendasi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu
Faktor Penegakan Hukum	Aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan represif untuk efek jera

Tabel 1. Faktor Pertimbangan Putusan Hakim

Data hasil analisis lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 1, yang merangkum faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan hukum pidana dalam kasus ini. Tabel ini disusun berdasarkan temuan dalam dokumen putusan dan hasil telaah pustaka terhadap faktor hukum, teknis, dan penegakan hukum yang relevan.

Meskipun pola umum menunjukkan dominasi pendekatan represif, ditemukan pula data anomali dari hasil studi pustaka yang membandingkan putusan serupa di wilayah hukum lain. Dalam salah satu kasus yang dianalisis, hakim memutuskan untuk memberikan rehabilitasi medis kepada terdakwa meskipun barang bukti berada pada batas yang hampir memenuhi kriteria sebagai pengedar. Keputusan tersebut diambil karena adanya rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan terdakwa sebagai pecandu yang memerlukan perawatan intensif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan cenderung represif, masih terdapat ruang bagi penerapan rehabilitasi apabila pembuktian dan rekomendasi medis terpenuhi.

D. PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pbl. menunjukkan bahwa penerapan kebijakan hukum pidana dalam kasus ini lebih condong pada pendekatan represif berupa pidana penjara dan denda, dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Hal ini selaras dengan rumusan masalah penelitian yang menyoroti bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur sanksi terhadap pelaku yang menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Pendekatan ini dipilih karena barang bukti yang disita melebihi ambang batas minimal rehabilitasi, serta ketiadaan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, yang menjadi dasar penting bagi hakim untuk mempertimbangkan rehabilitasi.

Jika dibandingkan dengan literatur dan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan temuan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia cenderung menekankan pendekatan represif dalam penanganan kasus narkoba (Tober, 2025). Namun, terdapat perbedaan dengan beberapa studi yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan rehabilitatif, terutama pada pengguna yang memenuhi kriteria sebagai pecandu sesuai hasil asesmen medis (Pangestu & Rahaditya, 2023). Dalam kasus ini, ketiadaan rekomendasi TAT menjadi faktor

pembeda yang signifikan, sehingga hakim tidak memiliki dasar kuat untuk memberikan vonis rehabilitasi.

Secara teoretis, temuan ini mempertegas relevansi teori pemidanaan gabungan (*integrated theory of punishment*), yang memadukan aspek pembalasan (*retributive justice*) dan pencegahan (*deterrence*) dengan unsur perbaikan (*rehabilitation*). Namun, implementasi teori ini di Indonesia, khususnya dalam kasus narkoba, sering kali masih didominasi oleh aspek pembalasan dan pencegahan (Laowo, 2021). Secara praktis, penelitian ini mengindikasikan perlunya optimalisasi peran Tim Asesmen Terpadu dalam setiap proses hukum kasus narkoba, sehingga peluang penerapan rehabilitasi tidak tertutup hanya karena faktor administratif atau teknis.

Penerapan hukum terhadap kasus narkoba di Indonesia menghadapi tantangan besar. Pertama, penegak hukum kurang terkoordinasi, yang sering menyebabkan tumpang tindih wewenang dan proses hukum yang tidak lancar (Amalia et al., 2024). Kedua, fasilitas rehabilitasi sangat terbatas, padahal banyak pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi, bukan dipenjara. Hal ini justru meningkatkan risiko mereka mengulangi perbuatannya (Nurpitasari, 2016).

Secara sosial, masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap pengguna narkoba, yang membuat mereka sulit kembali berintegrasi (Lubis et al., 2020). Dari sisi regulasi, Undang-Undang Narkoba masih memiliki istilah yang kurang jelas, seperti "pecandu" dan "penyalahguna", sehingga sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran dan putusan yang tidak konsisten (Nugroho & Susilo, 2018). Solusinya, diperlukan reformasi total pada sistem hukum, dengan menguatkan rehabilitasi, merevisi undang-undang, dan meningkatkan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Lubis et al., 2020).

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya mengkaji satu putusan pengadilan di wilayah hukum tertentu, sehingga temuan ini belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh kasus serupa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengandalkan analisis dokumen putusan dan studi pustaka, sehingga tidak mencakup wawancara langsung dengan aparat penegak hukum atau pihak-pihak terkait yang dapat memberikan perspektif lebih mendalam. Ke depan, penelitian serupa dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak sampel putusan dan metode pengumpulan data yang lebih beragam, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dirangkum bahwa penerapan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pbl. lebih menitikberatkan pada sanksi pidana penjara dan denda dibandingkan dengan upaya rehabilitasi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti yang melebihi ambang

batas minimal rehabilitasi, serta tidak adanya rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu. Lebih jauh, penelitian ini juga menyoroti adanya kendala struktural dalam penerapan hukum pidana narkoba, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sarana forensik, inkonsistensi penerapan undang-undang, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tidak merata di Indonesia.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum pidana narkoba, dengan memberikan bukti empiris bahwa ketiadaan rekomendasi medis dan tingginya jumlah barang bukti menjadi faktor determinan yang mendorong hakim untuk menjatuhkan vonis pidana penjara. Temuan ini memperkuat teori pemidanaan gabungan yang memadukan aspek pembalasan dan pencegahan, namun pada saat yang sama menunjukkan masih sulitnya mewujudkan aspek rehabilitasi dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya wacana akademik mengenai penerapan keadilan substantif dalam sistem pemidanaan Indonesia, yang saat ini masih cenderung bersifat represif dan legalistik.

Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian tidak hanya terbatas pada satu putusan pengadilan, melainkan mencakup lebih banyak putusan dari berbagai daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih representatif. Selain itu, metode penelitian dapat diperluas dengan mengombinasikan analisis dokumen, wawancara dengan aparat penegak hukum, maupun observasi langsung terhadap pelaksanaan rehabilitasi. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian di masa mendatang diharapkan mampu mengidentifikasi secara lebih mendalam peluang optimalisasi peran Tim Asesmen Terpadu dalam mendorong penerapan rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi kriteria, sekaligus memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan kebijakan hukum pidana narkoba di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H. P., Pasa, N. A., & Sahara, S. N. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(3), 1–15. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/367>
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023, 29 November). BNN RI selenggarakan uji publik hasil pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023. <https://bnn.go.id/bnn-ri-selenggarakan-uji-publik-hasil-pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>
- Gunawan, R., Gukguk, R., Serikat, N., & Jaya, P. (2019). Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 337–350. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167>
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19–33. <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Hidayat, A. (2013). *Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki*. 117–125.
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 96–116. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>
- Izzat, M. A., Nurmala, I., & Sulistyowati, M. (2024). Kepatuhan Pasien pada Program Therapeutic Community. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 6(1), 550–558. <https://doi.org/10.31539/joting.v6i1.8346>
- Laowo, Y. S. (2021). Pidanaan Terhadap Pengguna dan Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 1–14. <https://www.neliti.com/publications/341569/pidanaan-terhadap-pengguna-dan-pengedar-narkotika-di-pengadilan-negeri-medan>
- Lubis, M. R., Mahzaniar, & Nurhalizah, S. D. (2020). Faktor-Faktor Penghambat Polisi dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *E-Prosiding UMNAW*, 1–10. <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/550>
- Mahari, V. (2017). *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch*. 123–135. https://repository.uinsaizu.ac.id/27350/1/VANYA%20MAHARANI_PERTIMBA NGAN%20HUKUM%20HAKIM%20DALAM%20MERINGANKAN%20HUK UMAN%20TINDAK%20PIDANA%20PEMBUNUHAN%20BERENCANA%20 PE.pdf
- Nugroho, B., & Susilo, D. (2018). Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya. *Justitia Jurnal Hukum*, 45–60. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1639>
- Pangestu, R. M. D., & Rahaditya, R. (2023). Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *UNES Law Review*, 100–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 200–215. <https://repository.uir.ac.id/24867/>
- Rahman, D. (2021). Perspektif Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(4), 200–2015. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i4>
- Rambe, N., Alvi, S., Sunarmi, & Mahmud, M. (2022). Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(4), 176–184. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.34>
- Ramdlonaning, A., & Zulfa, E. A. (2018). Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 1(2), 118–127. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v1i2.29>
- Romli, & Edrisy, I. F. (2025). Efektivitas Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 68–85. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9718>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58. [https://www.semanticscholar.org/paper/Metode-Dalam-Penelitian-Hukum-Normatif-Dan-\(Field-Rosidi-Zainuddin/76eddbf53debd03aebf02f92b8dc09f6dc6f8eb4](https://www.semanticscholar.org/paper/Metode-Dalam-Penelitian-Hukum-Normatif-Dan-(Field-Rosidi-Zainuddin/76eddbf53debd03aebf02f92b8dc09f6dc6f8eb4)
- Saraya, S., & Handayani, Y. (2023). Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia. *Adil Indonesia Journal*, 4(2), 85–98. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/2418>
- Tober, D. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(02), 1–12. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1771>